

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 246-06-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GARUDA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN ..Jawaban Termohon.....
NOMOR..... ^{246 06 02}PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>15 Juli 2019</i>
JAM : <i>08.59 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 246-06-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GARUDA) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis tanggal 11 Juli 2019, Pemohon membacakan perbaikan permohonan tertanggal 5 Juni 2019.
- 2) Bahwa menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Bahwa menurut hemat Termohon, perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2019 tidak dapat diterima, Sedemikian Termohon akan menanggapi perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019.
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Permohonan. Sedemikian adalah patut dan adil apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa perbaikan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB, yang terhadapnya pula diterima oleh yang mulia Majelis Hakim Konstitusi senyatanya tidak memenuhi ketentuan pasal 4 bagian kedua sistematika penyusunan permohonan pemohon dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa segala argumen, dalil maupun pernyataan Termohon di dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam jawaban "**Dalam Pokok Permohonan**" ini.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 3) Bahwa perbaikan Pemohon tertanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB, yang terhadapnya pula diterima oleh yang mulia Majelis Hakim Konstitusi senyatanya tidak memenuhi ketentuan pasal 4 bagian kedua sistematika penyusunan permohonan pemohon dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018.
- 4) Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon tersebut diatas sama sekali tidak menyampaikan pokok permohonan beserta petitum. Sedemikian hal tersebut telah pula ditegaskan oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Juli 2019. Maka oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi permohonan Pemohon lebih lanjut.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);


TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon


Zahru Ardum, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlasir, R.S.K, S.H.



Yuni Iswanto, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.


Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.


Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li


Muhammad Adi Sunata, S.H.


Herlin Susanto, S.H.


Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.